Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-109
	Tanggal Pembuatan:	4 September 2025
	Tanggal Revisi:	4 September 2025
	Tanggal Efektif:	4 September 2025
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	Monitoring / Pemantauan Hasil Pengawasan

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum . 6. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. 7. Pedoman Penugasan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.	1. Auditor. 2. Memiliki kompetensi untuk melakukan monitoring/pemantauan hasil pengawasan.
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Pengelolaan Perjalanan Dinas (untuk disesuaikan) 2. SOP Pengelolaan Hasil Pengawasan (untuk disesuaikan)	1. PKPT 2. Surat Penugasan 3. Dokumen Perjalanan Dinas 4. Komputer/Laptop/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Jika SOP ini tidak dijalankan maka akan hasil monitoring/pemantauan akan tidak mutakhir	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING/PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Inspektur Wilayah	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
A	**PERENCANAAN MONITORING/PEMANTAUAN**								
1	Menugaskan Pengendali Teknis untuk mempersiapkan Program Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan berdasarkan PKPT (Jakwas) atau pertimbangan lain.	MULAI				PKPT/ Pertimbangan Lain, Disposisi Inspektur Wilayah, ATK, Komputer/Laptop	30 Menit	Disposisi	
2	Menunjuk Ketua Tim untuk menyusun Program Kerja Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Surat Tugas.					Disposisi, ATK, Komputer/Laptop	6 Jam	Konsep PKM dan Surat Tugas	
	Menyusun Program Kerja Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Surat Tugas kemudian menyerahkan ke Pengendali Teknis					Disposisi, ATK, Komputer/Laptop	6 Jam	Konsep PKM dan Surat Tugas	
3	Mereviu konsep Program Kerja Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Surat Tugas untuk disampaikan pada Inspektur Wilayah. Jika setuju diserahkan ke Inspektur Wilayah, jika tidak setuju dikembalikan		T / Y			Draft PKM dan Surat Tugas, ATK	1 Hari Kerja	Konsep PKM dan Surat Tugas yang telah direviu	
4	Menyampaikan Konsep Surat Tugas dan Program Kerja kepada Inspektur Jenderal	SELESAI				Disposisi, ATK	30 Menit	PKM dan Konsep Surat Tugas	

B	**PELAKSANAAN MONITORING/PEMANTAUAN**								
1	Pengendali Teknis beserta Tim melakukan *entry meeting* dengan unit kerja terkait untuk menyampaikan Surat Tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan penugasan		MULAI			ST, PKM, ATK, Laptop	1 Jam	Dokumentasi Entry Meeting	
2	Mendistribusikan penugasan sesuai Program Kerja Monitoring/Pemantauan yang telah disusun					PKM, ATK, Laptop	1 Jam	PKM	

3	Mengumpulkan informasi dan bukti dokumen tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Monitoring/Pemantauan yang dituangkan dalam Kertas Kerja Monitoring/Pemantauan untuk disampaikan kepada Ketua Tim.					Disposisi,PKM, Laptop, ATK	3 Hari	KKM	
4	Menganalisa dan mengevaluasi informasi dari Kertas Kerja Monitoring/Pemantauan untuk menyimpulkan hasil Monitoring/Pemantauan dalam bentuk Konsep Berita Acara Hasil Monitoring/Pemantauan dan disampaikan kepada Pengendali Teknis.					Dok.TL, Laptop, ATK	1 Hari	Konsep BA	
5	Mereviu Konsep Berita Acara Hasil Monitoring/Pemantauan.					KKM, Laptop, ATK	6 Jam	BA Setelah Reviu	
6	Menyampaikan dan membahas Berita Acara Hasil Monitoring/Pemantauan kepada unit kerja *exit meeting* .		SELESAI			KKM	2 Jam	BA	

C	**PELAPORAN MONITORING/PEMANTAUAN**								
1	Menyusun Konsep Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan.		MULAI			KKM, BA, Laptop/Komputer	3 Hari Kerja	Draft Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan	
2	Mereviu Konsep Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan. Jika setuju diserahkan ke Inspektur Wilayah, jika tidak setuju dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki		T Y			BA, Draft Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan, Laptop/Komputer	1 Hari Kerja	Draft Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan setelah direviu	
3	Inspektur Wilayah melakukan koreksi atas Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Konsep Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan. Jika setuju diseterusnya diserahkan ke Inspektur Jenderal, jika tidak setuju dikembalikan ke Pengendali Teknis untuk diperbaiki		T Y			Draft Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan, Laptop/Komputer	1 Hari Kerja	Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Konsep Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan setelah direviu	
4	Menyerahkan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Konsep Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan kepada Inspektur Jenderal.		SELESAI			Draft Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan, Laptop/Komputer	1 Hari Kerja	Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Konsep Informasi Hasil Monitoring/Pemantauan setelah direviu	